



RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING MELALUI PENGUMUMAN KEPADA TURUT TERBANDING 1

Nomor : 23/Pdt.G/2025/PN Srp.

Pada hari, Jumat Tanggal, 10 Oktober 2025, saya I PUTU GEDE JULIANTO HERLAMBANG, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarapura, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Semarapura tersebut, dalam perkara perdata No. : 23/Pdt.G/2025/PN Srp;

TELAH MEMBERITAHUKAN :

PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI S.H., M.Kn. : Notaris/PPAT alamat di Semarapura Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali 8071. Telephone 081330632861 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi**;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal, 10 Oktober 2025 Nomor : 23/Pdt.G/2025/PN Srp. dalam perkara antara :

JOK HAN	Sebagai	Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sekarang sebagai Pemohon Banding
	Melawan	
HAJI MOH. AMIN	Sebagai	Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekarang sebagai Termohon Banding
PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI, S.H., M.Kn	Sebagai	Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi, dan sekarang sebagai turut termohon banding I
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG	Sebagai	Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi, dan sekarang sebagai turut termohon banding II

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 23 / Pdt.G / 2025 / PN Srp tanggal 20 Agustus 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi, dan sekarang sebagai turut termohon banding I tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia, dan no HP dan WA tidak dapat dihubungi , maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, pasal 718 Ayat (3) RBG, dan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 melalui panggilan umum pada Website dan Media Sosial Pengadilan Negeri Semarapura;

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



I Putu Gede Julianto Herlambang, SH.